



**PUTUSAN**

Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

umur 36 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

umur 44 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa bukti surat dan keterangan saksi di depan persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tanggal 27 April 2017 mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor /Pdt.G/2017/ PA.Lpk, tanggal 02 Mei 2017 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 14 Desember 2004 dihadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 362/26/XII/2004 tertanggal 20-12-2004;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Tergugat pada alamat Tergugat di atas;

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk



3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
  - a. Yutifaza Arcita, perempuan, lahir 23-01-2006;
  - b. Muhammad Rafif Abhisara, laki-laki, lahir 25-10-2008;
  - c. Muhammad Altaf Rakasiwi, laki-laki, lahir 11-04-2010;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak awal tahun 2010;
5. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
  - a. Tergugat terlibat dengan penyalahgunaan narkoba;
  - b. Tergugat sering pulang ke kediaman hingga jam 2 malam tanpa sebab yang jelas;
  - c. Tergugat diketahui mempunyai wanita idaman lain;
  - d. Keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, terutama ibu Tergugat yang selalu mendukung bahwa perbuatan Tergugat tidak salah;
6. Bahwa akibatnya sejak pertengahan Oktober 2016 hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dikarenakan Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat sebagaimana pada posita 5 di atas, karenanya Penggugat pergi meninggalkan kediaman dan tinggal di kediaman pada alamat Penggugat di atas dan Tergugat tetap tinggal dengan orang tua Tergugat pada alamat Tergugat di atas;
7. Bahwa dalam pisah tersebut telah lebih dari 6 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk



9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat secara *in person* hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Selain itu upaya perdamaian melalui mediasi dengan perantaraan mediator tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban dari Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat :

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk



1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 362/26/XII/2004 tertanggal 20-12-2004, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, telah dinazagellen di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis mencatat dan membubuhkan tanda tangan serta memberi tanda P.1 dan paraf;

B. Bukti saksi :

1. umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Limau Manis, Gang Famili, Pasar IV, Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai kemanakan, dan juga kenal dengan Tergugat sebagai suami sah Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2004 yang lalu, terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Lubuk Pakam Pekan;
  - Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak tiga orang;
  - Bahwa sejak tahun 2010 yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kerukunan di dalam rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi mengetahui hal itu, karena selain cerita dari Penggugat, juga saksi sejak pertengahan tahun 2016 yang lalu sering melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat di rumah Penggugat dan Tergugat, ketika saksi menginap di rumah Penggugat dan Tergugat tersebut;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena Tergugat suka narkoba, sering pulang ke rumah larut malam, dan diduga mempunyai wanita idaman lain;

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah sering menasehati Penggugat dan Tergugat, demikian pula pihak keluarga Penggugat telah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun di dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa sejak 6 bulan yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena menurut cerita Penggugat, Tergugat mengusir Penggugat;
  - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Pembangunan, Lingkungan IV, No. 5, Kelurahan Sempakata, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai kakak ipar, dan juga kenal dengan Tergugat sebagai suami sah Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2004 yang lalu, terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Lubuk Pakam Pekan;
  - Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak tiga orang;
  - Bahwa sejak tahun 2010 yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kerukunan di dalam rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi mengetahui hal itu, karena selain cerita dari Penggugat, juga saksi sering melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat di rumah Penggugat dan Tergugat, sebab saksi sering berkunjung bahkan pernah menginap di rumah Penggugat dan Tergugat tersebut;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena Tergugat suka narkoba, sering

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pulang ke rumah larut malam, dan diduga mempunyai wanita idaman lain;

- Bahwa saksi hanya pernah menasehati Penggugat, namun saksi pernah mengetahui bahwa pihak keluarga Penggugat telah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun di dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sejak 5 bulan yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena menurut cerita Penggugat, Tergugat mengusir Penggugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada mengajukan pertanyaan kepada saksi, dan tidak ada lagi mengajukan saksi tambahan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya, dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup dengan merujuk kepada berita acara tersebut;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) RBg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dan pihak Penggugat *in person* datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan tidak pula ternyata ketidakhadiran

*Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karenanya Tergugat telah dapat dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek), sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 50 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat *in person* agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 telah terpenuhi, sementara upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui mediasi dengan perantaraan mediator sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan karena sejak awal tahun 2010 yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, alasan dan dalil tersebut selengkapnyanya sebagaimana termuat di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dengan demikian ketidakhadiran Tergugat tersebut menurut hukum Tergugat telah dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat. Namun demikian karena perkara ini tentang perceraian maka kepada Penggugat tetap diwajibkan beban pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa P.1 serta 2 orang saksi sebagaimana tersebut di atas, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bukti P.1 adalah Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, dengan demikian maka apa yang termuat di dalam akta tersebut harus diterima kebenarannya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., bukti *aquo* dinilai sebagai bukti autentik;

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri yang sah, dan bukti tersebut relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, dan dengan demikian keduanya adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang kenal dengan Penggugat dan Tergugat, yang menurut hukum bukan orang yang dilarang sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 RBg. Jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi *aquo*, ternyata keterangan saksi didasarkan atas pengetahuannya sendiri yang selain mendapat cerita dari Penggugat, juga saksi sering melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, bahkan lebih dari itu saksi telah pula terlibat langsung di dalam usaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun di dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, juga saksi mengetahui bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah. Kemudian keterangan saksi satu sama lain memiliki persamaan dengan hal-hal yang ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan, dengan demikian keterangan saksi *aquo* telah memenuhi syarat materil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg., oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan saksi apabila dihubungkan dengan keterangan dan sikap Penggugat selama persidangan, maka Majelis telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah, menikah pada tanggal 14 Desember 2004, terakhir tinggal bersama di rumah orang

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk






tua Tergugat di Desa Lubuk Pakam Pekan, dan telah dikaruniai anak tiga orang;

- Bahwa sejak tahun 2010 yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun di dalam rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pihak keluarga telah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun di dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, setidaknya sejak 5 bulan yang lalu sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah nyata sejak awal tahun 2010 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, kondisi tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah, hal ini ditandai dengan pisah rumah setidaknya sejak 5 bulan yang lalu, padahal ikatan batin itu merupakan inti dari suatu perkawinan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah, kemudian di lain hal Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai dari Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah sangat sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membina rumah tangga (keluarga) yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai dalil Al-Qur'an surat Ar-Ruum, ayat 21, berbunyi ;





Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari setiap pasangan keluarga *in casu* Penggugat dan Tergugat, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat pada kondisi tersebut di atas, patut diyakini akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan bathin yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat, padahal sesuai qaidah fiqh yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis dari kitab Al-Asybah Wa Al-Nazhoir, halaman 62 yang berbunyi:



Dengan demikian jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat adalah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, dan dalil Penggugat tersebut telah pula memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang mengisyaratkan antara suami isteri *in casu* Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat *aquo* harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk



Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta tempat menikah Penggugat dan Tergugat yaitu kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughro* Tergugat
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 361.000.00 (Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1438 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Maimuddin**, sebagai Ketua Majelis, **Emmahni, SH, MH** dan **Dra. Hj. Nikmah, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Saiful Alamsyah, S.Ag, SH, MH, MM** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.-

Ketua Majelis

**Drs. Maimuddin**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Emmahni, SH, MH**

**Dra. Hj. Nikmah, MH**

Panitera Pengganti

**Saiful Alamsyah, S.Ag, SH, MH, MM**

### Perincian Biaya :

- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000.00  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000.00  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 270.000.00 |
| 4. Biaya Redaksi     | : Rp. 5.000.00   |

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Meterai : Rp. 6.000.00

---

J u m l a h : Rp. 361.000.00

(Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)